



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 497 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS MUSHALLA AL WUSTHA MUHAMMADIYAH MENJADI
MASJID AL WUSTHA MUHAMMADIYAH

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa masjid memiliki posisi strategis dalam upaya membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah, sehingga selain sebagai tempat ibadah, dapat difungsikan sebagai tempat kajian ilmu keagamaan, pengembangan pendidikan dan pembinaan akhlak;
- b. bahwa Mushalla Al Wustha Muhammadiyah telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah Masjid berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Nomor 465/Kk.03.9 /BA.01.1/09/2024 tanggal 2 September 2024 perihal Rekomendasi peningkatan Status Mushalla Menjadi Masjid.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Status Mushalla Al Wustha Muhammadiyah menjadi Masjid Al Wustha Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Status Mushalla Al Wustha Muhammadiyah menjadi Masjid Al Wustha Muhammadiyah di Kelurahan Kampung Jua Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 September 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang.
4. Camat Lubuk Begalung.
5. Lurah Kampung Jua Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung.